



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam Pendidikan SD, xxxxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 354/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, 04 Agustus 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; xxxxxxxxxxxxxx

Hal 1 /13 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri namun sejak awal pernikahan sejak 2015 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi pagi pulang pagi, dan tidak terima ketika dinasehati oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih bertempat tinggal di rumah orangtuanya paling lama tujuh hari;
 - c. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA Jnp. Tanggal 6 Nopember 2020 dan 27 Nopember 2020 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 2/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, (saksi xxxxxxxxxxxxxx) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 4 Agustus 2013.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri sejak tahun 2015 karena tergugat sering pergi dan pulang pagi, tidak mendengar nasehat dan telah menikah dengan wanita lain.

Hal. 3/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau kurang lebih 4 tahun 6 bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jenepono, (saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 4 Agustus 2013
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri sejak tahun 2015 karena tergugat sering pergi dan pulang pagi, tidak mendengar nasehat dan telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau kurang lebih 4 tahun 6 bulan
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 4/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas

Hal. 5/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak tahun 2015, disebabkan karena:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi pagi pulang pagi, dan tidak terima ketika dinasehati oleh Penggugat;
- b. Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih bertempat tinggal dirumah orangtuanya paling lama tujuh hari;
- c. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/31/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadari persidangan, penggugat tetap di bebankan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami istri sejak tahun 2015 sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sudah sejak bulan Februari 2016 atau kurang lebih 4 tahun 8 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering pulang pagi, tidak

Hal. 7/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jika dinasehati dan telah menikah dengan wanita lain sehingga sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara penggugat dan tergugat, tidak ada komunikasi lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2015, penggugat dengan tergugat mengalami keretakan dan kehampaan berumah tangga karena tergugat sering pulang pagi, tidak mendengar jika dinasehati dan telah menikah dengan wanita lain..
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 terjadi keretakan dan kehampaan dalam berumah tangga karena tergugat sering pulang pagi, tidak mendengar jika dinasehati dan telah menikah dengan wanita lain.

Hal. 8/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau kurang lebih 4 tahun 8 bulan
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 16huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 116ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis dan Syahrul Mubaroq, S.H serta Itsnaatul Lathifah, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S. Ag., M.H

Itsnaatul Lathifah, S.H

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	460.000,-
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12/12 hal Put No 354/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)